



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 485/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CITAMIANG KECAMATAN  
PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Citamiang

Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Citamiang Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CITAMIANG KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Citamiang Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara


Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

**KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 14 November 2020  
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA CITAMIANG



*ttd.*

**(GINDA GINANDAR)**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 485/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
CITAMIANG KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN  
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CECE SURYANA	L	KP. BUNTAR RT. 005 RW. 006
2.	DEDE RAHMAT	L	KP. SUKAMAJU RT.006 RW. 006
3.	ASEP	L	KP. CICURUG RT.005 RW. 006
4.	HAMDULLOH	L	KP. SINDANGHAYU RT. 007 RW. 006
5.	ISMA NIDIA PUTRI	P	KP. CIAWITALI RT. 001 RW. 006
6.	SITI JAMILAH	P	KP. SINDANGHAYU RT. 007 RW. 006
7.	EGA SRI SULASTRI	P	KP. LEGOK RT. 002 RW. 006

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JALUDIN HERDIANSYAH	L	KP. LEGOK RT. 005 RW. 004
2.	SITI SUNARSIH	P	KP. CIGAWIR RT. 007 RW. 004
3.	AI NURLAELA	P	KP. CIGAWIR RT. 006 RW. 004
4.	SURAHMAN MIHARJA	L	KP. CIGAWIR RT. 007 RW. 004
5.	M. ABDUL LUTFI ALGOZALI	L	KP. LEGOK RT. 002 RW. 006
6.	NENG ELSA LISTIA ROHMAH	P	KP. LEGOK RT. 005 RW. 004
7.	HERI HERMAWAN	L	KP. CIGAWIR RT. 007 RW. 004

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	H. HENDAR	L	KP. CISITU RT. 002 RW. 001
2.	DENI HERDA	L	KP. CISITU RT. 002 RW. 001
3.	JALU	L	KP. CISITU RT. 002 RW. 001
4.	ERIS RISMAWATI	P	KP. CISITU RT. 002 RW. 001
5.	TUTI NURLELA	P	KP. CISITU RT. 002 RW. 001
6.	ADI HIDAYAT	L	KP. CISITU RT. 002 RW. 001
7.	NENDEN	P	KP. CISITU RT. 001 RW. 001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FERI EZWIN	L	KP. CIAKAR RT. 008 RW. 002
2.	ISAK SUDIRI	L	KP. PADARINGAN RT. 007 RW. 002
3.	IMAM SAEPUL ARIPIIN	L	KP. CIAKAR RT. 008 RW. 002
4.	ENDAH HARYATI	P	KP. CIAKAR RT. 008 RW. 002
5.	SUPRIATNA	L	KP. CIAKAR RT. 005 RW. 002
6.	ROSWATI	P	KP. CINANGKA RT. 011 RW. 002
7.	ERNA	P	KP. CIAKAR RT. 006 RW. 002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. SUARDI	L	KP. CIGAWIR RT. 006 RW
2.	RISMAT HIDAYAT	L	KP. LEBAKSIUH RT. 003 RW. 003
3.	SRI WAHYUNI	P	KP. LEBAKSIUH RT. 003 RW. 003
4.	SAMSUAR	L	KP. LEBAKSIUH RT. 003 RW. 003
5.	AHMAD JAELANI	L	KP. LEBAKSIUH RT. 003 RW. 003
6.	NURYADIN	L	KP. LEBAKSIUH RT. 003 RW. 003
7.	HENDRIK ABDUL BASIT	L	KP. LEBAKSIUH RT. 003 RW. 003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IJANG RUSWANDI	L	KP. ANCOL RT. 006 RW. 003
2.	WHISNU ABDUL LATIEP	L	KP. ANCOL RT. 006 RW. 003
3.	DUDU ABDURAHMAN	L	KP. ANCOL RT. 005 RW. 003

4.	YUYU YULIA	P	KP. ANCOL RT. 005 RW. 003
5.	GANI	L	KP. PAL20 RT. 009 RW. 004
6.	SITI HUMAJAH	P	KP. ANCOL RT. 004 RW. 003
7.	HENDRIK	L	KP. ANCOL RT. 006 RW. 003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CEP KOHAR	L	KP. CIKONTRANG RT. 003 RW. 005
2.	POPON KOMALA SARI	P	KP. CIKONTRANG RT. 002 RW. 005
3.	JASMARI	L	KP. BARU RT. 002 RW. 005
4.	RUDI GUNAWAN	L	KP. ANCOL RT. 006 RW. 003
5.	DANI	L	KP. CIKONTRANG RT. 003 RW. 005
6.	SITI NURJAMILAH	P	KP. CIKONTRANG RT. 004 RW. 005
7.	DAOS	L	KP. ANCOL RT. 005 RW. 003

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP IWA KARTIWA	L	KP. CIKONTRANG RT. 005 RW. 005
2.	WIWIN MINTARSIH	P	KP. CIKONTRANG RT. 005 RW. 005
3.	HEN HEN SUHENDRA	L	KP. NAGRAK RT. 007 RW. 005
4.	SUMIRNA	P	KP. NAGRAK RT. 007 RW. 005
5.	ABDUL SATIBI	L	KP. CIKONTRANG RT. 005 RW. 005
6.	YULIA MEI MINTARSIH	P	KP. CIKONTRANG RT. 004 RW. 005
7.	YOGI ISKANDAR	L	KP. NAGRAK RT. 007 RW. 005

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 14 November 2020  
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA CITAMIANG

*ttd.*

**(GINDA GINANDAR)**

